

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN PANGAN NONTUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin, negara melaksanakan penanganan fakir miskin dengan melakukan penyaluran bantuan sosial pangan secara non tunai dan akuntabel;
- b. bahwa untuk menciptakan penyaluran bantuan sosial pangan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan mendorong keuangan inklusif, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan

- Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NONTUNAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2. Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya disebut e-warong adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial bersama bank penyalur.

3. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.
4. Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.
5. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial atau KPM BPNT secara nontunai.
6. Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat KKS adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial.
7. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
8. Wilayah Khusus adalah wilayah dengan keterbatasan akses geografis, jaringan, sinyal, dan infrastruktur nontunai.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

- (1) BPNT bertujuan untuk:
 - a. mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
 - b. memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM BPNT;

- c. memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
 - d. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- (2) Manfaat BPNT untuk meningkatkan:
- a. ketahanan pangan di tingkat KPM BPNT sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - b. efisiensi penyaluran Bantuan Sosial;
 - c. akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
 - d. transaksi nontunai; dan
 - e. pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

BPNT disalurkan di lokasi dengan kriteria:

- a. tersambung dengan jaringan internet atau sinyal telekomunikasi; dan/atau
- b. terdapat e-warong.

Pasal 4

E-warong sebagai penyalur BPNT dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.
- (2) KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peserta program keluarga harapan

yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.

BAB III MEKANISME PENYALURAN BPNT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Menteri menetapkan jumlah dan lokasi KPM BPNT pada akhir tahun untuk digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT menetapkan data KPM BNPT berupa nama, alamat, dan identitas lainnya, berdasarkan jumlah dan lokasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Data KPM BPNT yang telah ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan BPNT diserahkan kepada Bank Penyalur dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) Bank Penyalur melakukan koordinasi dan persiapan e-warong berdasarkan jumlah dan lokasi KPM BPNT yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga terkait untuk mempersiapkan pelaksanaan penyaluran BPNT.
- (3) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah

kabupaten/kota dan tenaga pelaksana BPNT mengidentifikasi serta mempersiapkan pedagang, agen, dan kelompok usaha bersama untuk dapat membentuk e-warong penyalur BPNT.

- (4) Persiapan e-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mengetahui jumlah calon KPM BPNT di setiap lokasi penyaluran berdasarkan penetapan penerima BPNT.

Pasal 10

- (1) E-warong yang dipersiapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas:
 - a. e-warong kelompok usaha bersama; dan
 - b. e-warong nonkelompok usaha bersama.
- (2) E-warong kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan e-warong yang terbentuk dari kelompok usaha bersama yang dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
- (3) E-warong nonkelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan koperasi;
 - b. pasar tradisional;
 - c. toko kelontong;
 - d. warung desa;
 - e. rumah pangan kita;
 - f. agen bank; atau
 - g. usaha eceran lainnya.

Pasal 11

Mekanisme penyaluran BPNT dilakukan melalui tahapan:

- a. registrasi dan/atau pembukaan rekening;
- b. edukasi dan sosialisasi;
- c. penyaluran; dan
- d. pembelian barang.

Bagian Kedua
Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening

Pasal 12

- (1) Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM BPNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi pembukaan rekening secara kolektif, pencetakan kartu, aktivasi, dan distribusi KKS.
- (2) Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Penyalur berkoordinasi dengan direktur jenderal yang menangani pelaksanaan BPNT dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota.

Pasal 13

- (1) Registrasi dan/atau pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah data KPM BPNT diterima oleh Bank Penyalur.
- (2) Dalam hal KPM BPNT telah memiliki rekening untuk Bantuan Sosial, KPM BPNT harus menggunakan rekening Bantuan Sosial yang ada untuk menerima BPNT.
- (3) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencetakan KKS kepada KPM BPNT setelah registrasi atau pembukaan rekening.

Bagian Ketiga
Edukasi dan Sosialisasi

Pasal 14

- (1) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditujukan kepada:
 - a. pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. perangkat kecamatan, desa/kelurahan/nama lain, atau pendamping sosial Bantuan Sosial pangan;

- c. e-warong; dan
 - d. KPM BPNT.
- (2) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tatap muka atau melalui media:
- a. elektronik;
 - b. cetak;
 - c. sosial; dan/atau
 - d. dalam jaringan (*online*).

Pasal 15

Edukasi dan sosialisasi yang ditujukan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:

- a. pemerintah pusat; dan/atau
- b. Bank Penyalur.

Pasal 16

Edukasi dan sosialisasi yang ditujukan kepada perangkat kecamatan, desa/kelurahan/nama lain, atau pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:

- a. pemerintah pusat;
- b. Bank Penyalur;
- c. pemerintah daerah provinsi; dan/atau
- d. pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 17

Edukasi dan sosialisasi yang ditujukan kepada e-warong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilakukan oleh:

- a. pemerintah pusat;
- b. Bank Penyalur;
- c. pemerintah daerah provinsi;
- d. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.

Pasal 18

Edukasi dan sosialisasi yang ditujukan kepada KPM BPNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dilakukan oleh:

- a. pemerintah pusat;
- b. Bank Penyalur;
- c. pemerintah daerah provinsi;
- d. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 dilakukan setelah registrasi dan pembukaan rekening.
- (2) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersamaan dengan distribusi, pengecekan keberadaan KPM BPNT, dan aktivasi KKS.

Pasal 20

Materi edukasi dan sosialisasi paling sedikit memuat:

- a. produk dan tata cara penggunaan KKS untuk program BPNT;
- b. manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga;
- c. tata cara penyampaian pengaduan; dan
- d. kebijakan dan program BPNT.

Bagian Keempat

Penyaluran

Pasal 21

- (1) Proses penyaluran BPNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
- (2) Proses penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahbukukan/pemindahbukuan dana dari rekening direktorat yang menangani

pelaksanaan BPNT di Bank Penyalur kepada rekening *e-wallet* KPM BPNT.

- (3) Pemindahbukuan dana dari rekening direktorat yang menangani pelaksanaan BPNT kepada Bank Penyalur kepada rekening *e-wallet* KPM BPNT dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Negara ke rekening direktorat yang menangani pelaksanaan BPNT di Bank Penyalur.
- (4) Proses penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 22

Bank Penyalur menyediakan peralatan dalam pelaksanaan penyaluran BPNT di e-warong yang meliputi:

- a. mesin *electronic data capture (edc)*; dan/atau
- b. kertas cetak resi.

Bagian Kelima Pembelian Barang

Pasal 23

- (1) Pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan setelah KPM menerima BPNT yang besaran nilai bantuan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (2) BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diambil secara tunai, namun hanya dapat digunakan untuk pembelian barang.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bahan pangan yang telah ditentukan dengan menggunakan KKS di e-warong.

Pasal 24

- (1) Pembelian barang oleh KPM BPNT di e-warong menggunakan dana rekening *e-wallet* KPM BPNT dan dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan KPM BPNT.
- (2) Pembelian barang oleh KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan untuk pertama kali setelah mendapatkan pemberitahuan dari Bank Penyalur.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi informasi mengenai:
 - a. pembukaan rekening KPM BPNT;
 - b. *personal identification number* untuk penggunaan rekening;
 - c. jumlah dana BPNT; dan
 - d. tata cara pembelian barang menggunakan dana dari rekening *e-wallet* KPM BPNT.
- (4) Dalam hal lokasi penyaluran BPNT merupakan Wilayah Khusus, pembelian barang dapat dilakukan secara luar jaringan (*offline*) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Bank Penyalur dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota.

Pasal 25

- (1) KPM BPNT wajib membelanjakan seluruh dana bantuan yang diterimanya di KKS pada e-warong.
- (2) KPM BPNT dalam melakukan transaksi pembelanjaan di e-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih bahan pangan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) E-warong wajib menyimpan semua bukti transaksi pembelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dokumen pertanggungjawaban.
- (4) KPM BPNT dalam membelanjakan seluruh dana bantuan yang diterimanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melakukan pembelian bahan pangan di e-warong kelompok usaha bersama terdekat.

Pasal 26

- (1) Bank Penyalur membuat dan menyampaikan laporan kepada direktur yang menangani pelaksanaan BPNT.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data penyaluran BPNT dan penarikan BPNT yang berasal dari rekening BPNT.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jumlah KPM BPNT yang telah teregistrasi dan mendapatkan rekening *e-wallet* KPM BPNT dan jumlah KPM BPNT yang gagal registrasi beserta keterangan penyebab tidak/gagal registrasi;
 - b. jumlah dana yang disalurkan ke rekening *e-wallet* KPM BPNT;
 - c. jumlah dana yang digunakan oleh KPM BPNT dari rekening *e-wallet* KPM BPNT;
 - d. jumlah dana yang tersisa pada rekening *e-wallet* KPM BPNT; dan
 - e. jumlah dana yang bermasalah atau tertunda.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dan/atau melalui sistem informasi dalam jaringan atau *dashboard*.
- (6) *Dashboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga dapat diakses oleh tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota dengan persetujuan direktur jenderal yang menangani pelaksanaan BPNT.
- (7) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), direktur yang menangani pelaksanaan BPNT dapat memerintahkan kepada Bank Penyalur untuk membekukan sementara rekening *e-wallet* KPM BPNT dan menyetorkan kembali dana BPNT ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai belanja Bantuan Sosial yang

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran BPNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 26 ditetapkan oleh direktur jenderal yang menangani pelaksanaan BPNT.

BAB IV

MEKANISME PENGGANTIAN KPM BPNT

Pasal 28

- (1) Penggantian KPM BPNT dapat dilakukan sepanjang terjadi perubahan data.
- (2) Penggantian KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena KPM BPNT:
 - a. pindah alamat;
 - b. tidak ditemukan di alamat;
 - c. meninggal dunia;
 - d. sudah mampu secara ekonomi;
 - e. menolak menerima bantuan;
 - f. memiliki kepesertaan ganda; atau
 - g. menjadi pekerja migran Indonesia sebelum melakukan aktivasi KKS.
- (3) Penggantian KPM BPNT dikarenakan sudah mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berdasarkan hasil verifikasi dan validasi bupati/wali kota.

Pasal 29

Mekanisme penggantian KPM BPNT dilakukan dengan ketentuan:

- a. bupati/wali kota menyampaikan data KPM BPNT yang telah dinonaktifkan dari data penerima BPNT kepada Menteri melalui satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan data terpadu

- kesejahteraan sosial melalui sistem informasi kesejahteraan sosial;
- b. bupati/wali kota menyampaikan usulan penggantian KPM BPNT kepada Menteri melalui satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial;
 - c. usulan penggantian KPM harus bersumber dari data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial dari data terpadu kesejahteraan sosial;
 - d. data pengganti KPM BPNT dilaporkan oleh bupati/wali kota kepada gubernur;
 - e. usul penggantian KPM disertai surat keputusan penggantian KPM BPNT dari bupati/wali kota yang memuat data nama, alamat, nomor induk kependudukan dan/atau identitas lainnya yang ditentukan melalui sistem informasi kesejahteraan sosial; dan
 - f. usul penggantian KPM BPNT dilakukan melalui sistem informasi kesejahteraan sosial.

Pasal 30

Usulan penggantian KPM BPNT yang diterima oleh Menteri melalui satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan data terpadu Kesejahteraan Sosial menyerahkan data usulan penggantian KPM BPNT yang telah diverifikasi dan validasi kepada direktur yang menangani BPNT;
- b. direktur yang menangani BPNT menetapkan KPM BPNT pengganti;
- c. direktur yang menangani BPNT menyampaikan penetapan KPM BPNT pengganti kepada Bank Penyalur dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota yang mengusulkan;

- d. direktur yang menangani BPNT melaporkan penetapan KPM BPNT pengganti kepada direktur jenderal yang menangani pelaksanaan BPNT; dan
- e. penetapan KPM BPNT pengganti dijadikan dasar untuk penyaluran BPNT pada tahap berikutnya.

Pasal 31

- (1) Penggantian pemegang rekening KPM BPNT dapat dilakukan dalam hal:
 - a. pindah alamat;
 - b. tidak ditemukan di alamat;
 - c. meninggal dunia;
 - d. menjadi pekerja migran Indonesia;
 - e. mengalami kedisabilitas sehingga kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya pada orang lain; atau
 - f. mendapatkan putusan vonis yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- (2) Pemegang rekening KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh ahli waris atau anggota keluarganya yang sah dan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
- (3) Ahli waris atau anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerima BPNT yang telah disalurkan dengan melampirkan kartu keluarga dan surat keterangan dari lurah atau kepala desa atau nama lain.
- (4) Setelah dilakukan penyaluran BPNT kepada ahli waris atau anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Penyalur melakukan penutupan rekening atas nama pemegang rekening KPM BPNT.
- (5) Penggantian pemegang rekening KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan mekanisme penggantian KPM BPNT.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian KPM BPNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 ditetapkan oleh direktur jenderal yang menangani pelaksanaan BPNT.

BAB V

TENAGA PELAKSANA BPNT

Pasal 33

- (1) Tenaga pelaksana BPNT terdiri atas:
 - a. koordinator wilayah;
 - b. koordinator daerah kabupaten/kota; dan
 - c. pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.
- (2) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan petugas yang berada di pusat dan ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal yang menangani pelaksanaan BPNT.
- (3) Koordinator daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan petugas yang berada di kabupaten/kota yang ditetapkan oleh direktur yang menangani BPNT.
- (4) Koordinator daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan berasal dari pekerja sosial.
- (5) Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - b. pekerja sosial masyarakat;
 - c. pengurus karang taruna;
 - d. penyuluh sosial masyarakat;
 - e. pendamping sosial program keluarga harapan; dan/atau
 - f. potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya.
- (6) Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan dokumen penetapan pengangkatan dari pejabat yang berwenang.

- (7) Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan BPNT.

Pasal 34

Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. mengoordinasikan koordinator daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja; dan
- b. membuat laporan pelaksanaan penyaluran BPNT kepada direktur jenderal yang menangani pelaksanaan BPNT dan ditembuskan kepada direktur yang menangani pelaksanaan BPNT.

Pasal 35

(1) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilarang:

- a. mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk:
 1. melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu;
 2. membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan/atau
 3. membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong.
 - b. membentuk e-warong;
 - c. menjadi pemasok bahan pangan di e-warong; dan
 - d. menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran BPNT.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Koordinator daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota, camat, dan kepala desa atau lurah atau nama lain mengenai pelaksanaan penyaluran BPNT;
 - b. melakukan koordinasi kepada pendamping sosial Bantuan Sosial pangan di daerah kabupaten/kota;
 - c. melakukan koordinasi terkait sosialisasi BPNT kepada pihak terkait dan masyarakat di daerah kabupaten/kota;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pertemuan pendamping sosial Bantuan Sosial pangan pada seluruh kecamatan di daerah kabupaten/kota;
 - e. mengoordinasikan pengelolaan data atau dokumen terkait BPNT di daerah kabupaten/kota;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan penyaluran BPNT serta tindak lanjut pelaporan rekonsiliasi, realisasi, dan penyaluran BPNT pada seluruh kecamatan di daerah kabupaten/kota;
 - g. mengoordinasikan serta memfasilitasi penanganan pengaduan dan pelaksanaan penyaluran BPNT pada seluruh kecamatan di daerah kabupaten/kota; dan
 - h. melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas, serta penilaian kinerja dan kompetensi pendamping sosial Bantuan Sosial pangan;
- (2) Koordinator daerah kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota dan direktur yang menangani pelaksanaan BPNT melalui koordinator wilayah.

Pasal 37

- (1) Koordinator daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dilarang:
 - a. mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk:
 1. melakukan pembelian di e-warong tertentu;
 2. membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan/atau
 3. membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong.
 - b. membentuk e-warong;
 - c. menjadi pemasok bahan pangan di e-warong; dan
 - d. menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran BPNT.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c bertugas:
 - a. mendampingi KPM BPNT selama proses registrasi, aktivasi rekening, dan dapat mendampingi KPM BPNT dalam pembelian dana program penyaluran BPNT;
 - b. melengkapi data KPM BPNT untuk melakukan penggantian KPM BPNT;
 - c. membuat jadwal distribusi KKS;
 - d. menyusun laporan penyaluran BPNT;
 - e. melakukan sosialisasi kepada KPM BPNT; dan
 - f. melakukan pemantauan pelaksanaan program penyaluran BPNT.
- (2) Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada dinas sosial

daerah kabupaten/kota setempat melalui koordinator daerah kabupaten/kota.

Pasal 39

- (1) Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dan pendamping sosial program keluarga harapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) dilarang:
 - a. mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk:
 1. melakukan pembelian di e-warong tertentu;
 2. membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan/atau
 3. membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong.
 - b. membentuk e-warong;
 - c. menjadi pemasok bahan pangan di e-warong; dan
 - d. menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran BPNT.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Koordinator wilayah, koordinator daerah kabupaten/kota, dan pendamping sosial Bantuan Sosial pangan yang terbukti melanggar Pasal 35, Pasal 37 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif oleh direktur jenderal yang menangani pelaksanaan BPNT.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberhentian sebagai koordinator wilayah, koordinator daerah kabupaten/kota, dan pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.

BAB VI
KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 41

- (1) Program Bantuan Sosial pangan dilaksanakan oleh direktorat jenderal yang menangani program Bantuan Sosial pangan pada Kementerian Sosial.
- (2) Pelaksana program Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 42

- (1) Untuk melaksanakan program Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diperlukan koordinasi.
- (2) Koordinasi pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim koordinasi Bantuan Sosial pangan.
- (3) Program Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program BPNT.
- (4) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tim koordinasi Bantuan Sosial pangan:
 - a. pusat;
 - b. daerah provinsi;
 - c. daerah kabupaten/kota; dan
 - d. kecamatan.

Pasal 43

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 44

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi perencanaan program BPNT;
- b. koordinasi penetapan data calon KPM program BPNT;
- c. mengoordinasikan ketersediaan dan kesesuaian perangkat peraturan pendukung yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program BPNT;
- d. berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga serta instansi terkait untuk memastikan ketersediaan dan cakupan layanan jaringan telekomunikasi di daerah untuk kelancaran pelaksanaan transaksi nontunai;
- e. fasilitasi lintaspemangku kepentingan dan sosialisasi program BPNT kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi, tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota, tenaga pelaksana BPNT, camat, dan kepala desa atau lurah atau nama lain;
- f. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi;
- g. melakukan koordinasi dengan sekretariat tim pengendali pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai, Bank Penyalur, tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi, tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota, dan tenaga pelaksana BPNT dalam pelaksanaan program BPNT; dan
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program BPNT di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Pasal 45

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a ditetapkan oleh menteri koordinator yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pasal 46

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf b bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, pemantauan dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat, serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat.

Pasal 47

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan program BPNT di daerah provinsi;
- b. fasilitasi lintaspemangku kepentingan dan sosialisasi program BPNT;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program BPNT di daerah kabupaten/kota;
- d. pengelolaan dan penanganan pengaduan program BPNT di daerah provinsi;
- e. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota; dan
- f. pelaporan pelaksanaan program BPNT yang ditujukan kepada menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat.

Pasal 48

- (1) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf b ditetapkan oleh gubernur.

- (2) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh gubernur.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh sekretaris daerah provinsi.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh kepala dinas sosial daerah provinsi.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berasal dari unsur:
 - a. sekretariat daerah provinsi;
 - b. badan perencanaan pembangunan daerah provinsi/sekretariat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah provinsi;
 - c. dinas sosial daerah provinsi; dan/atau
 - d. perangkat daerah provinsi sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pasal 49

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf c bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, penggantian KPM BPNT, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi dan pusat.

Pasal 50

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan program BPNT di daerah kabupaten/kota dengan aparatur setempat;
- b. koordinasi pelaksanaan pengusulan penggantian KPM Bantuan Sosial pangan;
- c. memastikan tersedianya pendamping sosial Bantuan Sosial pangan dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi KPM BPNT, dan pelaksanaan penyaluran BPNT;
- d. melakukan sosialisasi program BPNT kepada jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota, pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, camat, dan kepala desa atau lurah atau nama lain;
- e. merencanakan dan mengoordinasikan penyaluran BPNT dengan Bank Penyalur;
- f. berkoordinasi dengan kantor cabang Bank Penyalur untuk mengidentifikasi toko/warung/kios penjual bahan pangan yang dapat dijadikan e-warong;
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan BPNT di kecamatan dan desa atau kelurahan atau nama lain;
- h. menangani pengaduan BPNT di daerah kabupaten/kota;
- i. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan dan perangkat desa atau kelurahan atau nama lain; dan
- j. melaporkan pelaksanaan BPNT kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat.

Pasal 51

- (1) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf c ditetapkan oleh bupati/wali kota.

- (2) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh bupati/wali kota.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berasal dari unsur:
 - a. sekretariat daerah kabupaten/kota;
 - b. badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota atau sekretariat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah kabupaten/kota;
 - c. dinas sosial daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pasal 52

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf d bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pengaduan, pemantauan dan evaluasi program BPNT di kecamatan, serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota.

Pasal 53

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan program BPNT di wilayah kecamatan;
- b. menyosialisasikan program BPNT di wilayah kecamatan;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program BPNT di desa atau kelurahan atau nama lain;
- d. melakukan pembinaan terhadap perangkat desa atau kelurahan atau nama lain terkait program BPNT ; dan
- e. melaporkan pelaksanaan program BPNT pada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota.

Pasal 54

- (1) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf d ditetapkan oleh camat.
- (2) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh camat.
- (4) Ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d ditetapkan oleh camat.
- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari unsur:
 - a. sekretariat kecamatan;
 - b. seksi kesejahteraan sosial;
 - c. kepala desa atau lurah atau nama lain; dan/atau
 - d. unsur lain yang terdapat di kecamatan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 55

Sumber pembiayaan Bantuan Sosial BPNT berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 56

Sumber pembiayaan operasional BPNT berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 57

- (1) KPM BPNT, masyarakat, dan pemangku kepentingan dapat menyampaikan pengaduan terkait pelaksanaan program BPNT.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi, tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota, Bank Penyalur, dan/atau tenaga pelaksana BPNT.
- (3) Selain disampaikan kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi, tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota, Bank Penyalur, dan/atau tenaga pelaksana BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengaduan dapat disampaikan melalui sistem pengelolaan pengaduan layanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan *online* rakyat.

Pasal 58

Pengelolaan pengaduan BPNT dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Bank Penyalur.

Pasal 59

Pengelolaan pengaduan BPNT dilaksanakan sesuai dengan pedoman khusus pengelolaan pengaduan BPNT yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 60

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan BPNT.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan BPNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil pemantauan dianalisis dan dilaporkan kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat dan tim pengendali pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi.

Pasal 61

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan BPNT.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan BPNT.
- (3) Kegiatan evaluasi dapat dilakukan oleh pihak independen seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan instansi lainnya.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 62

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi kebijakan terhadap program BPNT yang dilakukan secara berkala.
- (2) Hasil evaluasi kebijakan terhadap program BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya guna perbaikan program.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil evaluasi dianalisis dan dilaporkan kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat dan tim pengendali pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan program BPNT selanjutnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1002), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JULIARI P BATUBARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1497